



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2011/PA Tse.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat Asli, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, pendidikan SLTP, alamat ----- Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **penggugat**;

Melawan

Tergugat Asli, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ketua RT. 04, pendidikan SLTA, alamat ----- Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal ----- 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register Nomor 8/Pdt.G/2011/PA Tse, tanggal ----- mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1995, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Malinau

----- 1  
Putusan 8/Pdt.G/2011/PA Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/02/V/1995 tertanggal 23 Mei 1995, dan sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah paman penggugat di Malinau selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat sampai Bulan Februari 2009;
  3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
    - Anak 1, umur 14 tahun;
    - Anak 2, umur 8 tahun;
  4. Bahwa sejak awal menikah kebidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan tingkah laku penggugat yang suka minum minuman keras, dan apabila penggugat menasehati, tergugat langsung marah pada diri penggugat dan tak jarang mengancam penggugat dengan senjata tajam, dan hal tersebut sering memicu perselisihan dan pertengkaran;
  5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Bulan Februari 2010 disebabkan tergugat tetap tidak mau merubah ringkah laku dan kebiasaannya yang suka mengkonsumsi minuman keras sehingga penggugat sebagai istri merasa sudah tidak dihargai dan hal demikian membuat penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat dan sejak Bulan September 2010, atas sepengetahuan tergugat, penggugat pulang ke Malinau dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
  6. Bahwa selama berpisah tempat tempat tinggal tergugat tidak pernah menjenguk penggugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada diri penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan tergugat tersebut, penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya penggugat tidak rela;

8. Bahwa dengan demikian, tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (Tergugat Asli) terhadap penggugat (Penggugat Asli) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan, majelis telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat berkeras ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil yang dikemukakan oleh penggugat, tergugat tidak dapat

3

Putusan 8/Pdt.G/2011/PA Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor melalui Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 24 Januari 2011;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 16/02/V/1995 tertanggal 23 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat mengajukan bukti saksi dua orang bernama:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Bulungan;
2. Saksi 2, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Malinau;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak hadir di muka persidangan pada saat pemeriksaan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun lagi dengan tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap berkeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di keperluan hhepadanya telah diberikan salinan surat gugatan penggugat untuk ditanggapi oleh tergugat, namun karena ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat, namun tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang

----- 5  
Putusan 8/Pdt.G/2011/PA Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diajukan oleh penggugat, ternyata keterangan saksi tersebut tidak bertentangan dengan dalil- dalil yang dikemukakan oleh penggugat serta tidak ditanggapi oleh tergugat karena tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka dengan demikian keterangan dua orang saksi telah meneguhkan dalil- dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal, karena selama berumah tangga, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tergugat dinyatakan telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu alasan cerai yang dikemukakan oleh penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alasan cerai penggugat, penggugat telah pula membayar uang iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarnya uang iwadl tersebut, maka gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dengan berdasarkan pelanggaran taklik talak harus dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i tergugat (Tergugat Asli) terhadap penggugat (Penggugat Asli) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ..... untuk

----- 7  
Putusan 8/Pdt.G/2011/PA Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tanjung Selor pada Hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011 M, bertepatan tanggal 19 Rabiulawal 1432 H, oleh kami dengan Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan M. Kusen Raharjo, S. HI., M. A., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haerul Aslam, S. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Ketua

Majelis

Anggota Majelis

Dra.

Juraidah

Dra. Ulfah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

M. Kusen Raharjo, S. HI., M. A.

Haerul Aslam, S. H.

Rincian biaya perkara:

- |                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya pencatatan    | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses        | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan penggugat | Rp |           |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.020.000,00

4. Panggilan tergugat

Rp

50.000,00

5. Redaksi

Rp

5.000,00

6. Meterai

Rp

6.000,00

Jumlah

Rp 1.161.000,00

----- 9  
Putusan 8/Pdt.G/2011/PA Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)